

Sosialisasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa Pada Aparatur Desa Di Desa Kerinjing Ogan Ilir

Ika Sasti Ferina¹⁾, Ubaidillah²⁾, Abdul Rohman³⁾

^{1), 2), 3)}Akuntansi Universitas Sriwijaya

Jl. Palembang-Prabumulih Km.3201/Kode Pos 30662

*Email Penulis Koresponden : ikasastiferina@fe.unsri.ac.id

Received : 10/10/23; Revised:30/11/23 ; Accepted: 10/12/23

Abstrak

Kegiatan yang dilaksanakan di desa Kerinjing ditujukan untuk Aparatur desa setempat yang berjumlah kurang lebih 34 orang. Kebebasan yang diberikan dalam mengatur desa tentunya diperlukan pengawasan dan perhatian lebih pada praktiknya agar sesuai dengan apa yang dituju. Data di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda dengan tujuan awal diberikannya Dana Desa. Banyak oknum dan kelompok yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Fenomena yang terjadi termasuk dalam fraud yang dilakukan selama pengelolaan Dana Desa dengan bentuk kecurangan yang beragam disetiap kabupaten di Indonesia. Metode pembelajaran dalam pelatihan menggunakan metode pedagogi dengan penerapan pelaksanaan kegiatan yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu pengenalan (sosialisasi), penerapan dan evaluasi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan agar Aparatur desa yang memiliki tugas, wewenang, serta tanggung jawab mengenai keuangan desa serta penyusunan APBDes di desa Kerinjing mampu memahami bentuk-bentuk kecurangan keuangan, sumber daya manusia di desa memiliki kesiapan dalam hal ini aparatur desa yang dikenakan dalam mengawasi dan mengevaluasi dana desa terkait pemahaman pencegahan tindak kecurangan, serta mampu memberikan informasi transparan terkait pengelolaan dana desa. Hasil pelatihan ini disambut dengan antusias para peserta dalam mengikuti pelatihan dengan aktif, hingga kegiatan ini berakhir dengan mendapatkan pemahaman yang memadai dan merasakan manfaat pelatihan mengenai pencegahan kecurangan terhadap Dana Desa bagi Aparatur di Desa Kerinjing.

Kata kunci : Sosialisasi, Pencegahan, Kecurangan, Dana Desa, Laporan Keuangan

Abstract

The activities carried out in Kerinjing village were aimed at local village officials, numbering approximately 34 people. The freedom given in managing the village certainly requires more supervision and attention to its practice so that it is in accordance with what is intended. Data in the field shows a different phenomenon from the initial aim of providing Village Funds. Many individuals and groups abuse the authority they are given to gain personal gain. The phenomena that occur include fraud committed during the management of Village Funds with various forms of fraud in every district in Indonesia. The learning method in training uses pedagogical methods with the implementation of activities which are divided into 3 parts, namely introduction (socialization), application and evaluation. The aim of this activity is to provide understanding and knowledge so that village officials who have duties, authority and responsibilities regarding village finances and the preparation of the APBDes in Kerinjing village are able to understand the forms of financial fraud, human resources in village have readiness, in this case the village officials who are charged in monitoring and evaluating village funds related to understanding the prevention of fraud, as well as being able to provide transparent information regarding the management of village funds. The results of this training were greeted with enthusiasm by the participants who participated in the training actively, until this activity ended with them gaining adequate understanding and experiencing the benefits of training regarding preventing fraud on Village Funds for Officials in Kerinjing Village.

Keywords : *Socialization, Prevention, Fraud, Village Funds, Financial Reports*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat keberadaan 83.843 desa di seluruh nusantara. Desa merupakan sumber dan awal mula siklus perekonomian yang meliputi penyediaan tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar negara (Zakaria, 2019). Terlepas dari pentingnya peran desa dalam menunjang perekonomian dan kemajuan negara, tercatat angka kemiskinan di pedesaan masih tinggi yaitu mencapai 12,53% atau 14,64 juta jiwa pada September 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Menyikapi situasi ini, pemerintah menawarkan program dukungan Dana Desa setiap tahunnya untuk mendukung pembangunan dan kemajuan desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, misalnya dengan membangun sarana dan prasarana untuk menggairahkan perekonomian wilayah desa. Dana desa dan alokasinya merupakan bagian dari tanggung jawab keuangan secara keseluruhan. Ketika anggaran dikelola dengan baik dan adil, maka hasil kegiatan swadaya desa, khususnya pemberdayaan masyarakat, akan terlihat (Fathia & Indriani, 2022).

Aturan organisasi desa ini didirikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Desa diberikan kebebasan lokal untuk mengontrol anggaran pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan bahkan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan (Khusnul Mubarak et al., 2021). Kebebasan yang diberikan dalam pemerintahan desa tentunya memerlukan pengawasan dan perhatian yang lebih dalam praktik untuk mewujudkan niatnya. Walaupun undang-undang desa mengatur secara spesifik hal-hal yang perlu diperiksa, namun hal ini tidak disebutkan secara jelas. Untuk memastikan bahwa alokasi yang diusulkan tidak mengakibatkan penundaan pengeluaran atau penghentian sementara kegiatan yang direncanakan, pemerintah daerah harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa untuk memantau usulan-usulan yang direncanakan dan bekerja sama dalam menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai tenggat waktu yang disepakati (Kurniawan Saputra et al., 2018).

Data lokal menunjukkan fenomena yang menyimpang dari tujuan awal pemberian dana ke desa. Banyak individu dan kelompok menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk kepentingan pribadi (Wijayanti et al., 2020). Di antara fenomena yang muncul adalah penyelewengan pengelolaan uang desa melalui berbagai bentuk penyelewengan di seluruh wilayah Indonesia. Penipuan adalah suatu kebohongan atau fraud yang disengaja atau penyajian yang salah dalam pengelolaan dan pelaporan harta kekayaan untuk kepentingan individu atau sekelompok orang. Dijelaskan juga fraud merupakan kejahatan umum yang dilakukan banyak orang dengan sengaja demi keuntungan dirinya sendiri dan merugikan orang lain (Arthana, 2019). Jumlah kasus korupsi di desa terus meningkat dan mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini disoroti dalam Laporan Indonesian Corruption Watch Tahun 2018. Desa dengan tingkat kecurangan yang tinggi pasti akan mengalami kerugian yang berdampak pada proses pembangunan dan perekonomian desa. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pencegahan dengan melatih dan menunjuk organisasi kemanusiaan di desa-desa yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat (Ersyafdi et al., 2021).

Tugas utama pendamping desa adalah mendukung pengelolaan keuangan desa dan mengevaluasi pelaksanaannya. Menurut Adhivinna & Agustin (2021), kecurangan dapat dicegah dengan upaya komprehensif untuk mengurangi penyebab terjadinya kecurangan, antara lain: 1) mengembangkan struktur pengendalian internal yang baik. 2) Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan publik dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. 3) Menumbuhkan budaya kejujuran dan keterbukaan sehingga pegawai memahami bahwa aktivitasnya senantiasa dinilai. Pencegahan kecurangan di desa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem pengendalian internal pengelolaan desa secara ekstensif. Prosedur sistem pengendalian intern desa dirancang sesuai dengan kebutuhan pengendalian sistematis terhadap seluruh kegiatan pemerintahan dan pengelolaan desa (Putri Maryastini et al., 2020). Aspek-aspek tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini jelas dapat dicapai melalui pengetahuan dan pelatihan yang memadai untuk mencegah fenomena penyelewengan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana masyarakat. Melihat permasalahan di

atas maka perangkat desa melaksanakan kegiatan sosialisasi anti penyelewengan dana desa khususnya di salah satu desa di kecamatan Ogan Ilir khususnya Desa Kerinjing untuk mengatasi permasalahan desa terkait pencegahan penyelewengan, dengan diadakannya banyak kegiatan yang dapat membantu.

Wilayah kabupaten Ogan Ilir memiliki 241 desa dengan diantaranya 19 desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja yang salah satunya terdapat desa bernama Desa Kerinjing. Terletak di 7 Km ke arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan dan 13 Km ke arah Timur dari Ibu Kota Kabupaten dan mempunyai luas $\pm 3,00$ Km². Desa Kerinjing terbagi menjadi 2 dusun yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Nama Desa Kerinjing memiliki sejarah yang sudah beberapa kali berganti nama, yang dimulai dari seseorang yang berasal dari daerah kerui Sekayu yang telah menjadi pendahulu masyarakat desa kerinjing yang merantau dan menetap di dusun Talang Kuti. Talang Kuti merupakan nama awal Desa Kerinjing sebelum adanya perubahan. Menurut cerita lama selanjutnya berganti nama menjadi dusun Si Djane sekitar tahun 1756-1824 yang dipimpin KERURAH. Hingga kurun waktu 1824-1842 berganti lagi menjadi dusun Sukarami. Kemudian kurun waktu 1842-1857 berganti nama lagi menjadi dusun Sang Kundjing. Barulah sekitar tahun 1857 masyarakat sepakat untuk mengubah nama dusun menjadi KERINDJING, yang dipimpin oleh KERIO selama tahun 1878-1984. Hingga pada tanggal 14 Februari 1984 sistem pemerintahan desa dipimpin oleh KEPALA DESA. Dan sejak tahun 1975 mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan maka tulisan desa KERINDJING berubah menjadi KERINJING.

Desa Kerinjing memiliki potensi jika dibangun dengan baik sehingga dapat dikembangkan dari segala aspek yang dapat menunjang kesejahteraan desa seperti dibidang pertanian dan perkebunan. Sebanyak 49 % penduduk desa berpendapatan dari hasil pertanian dan perkebunan, lahan persawahan yang dapat dijadikan aspirasi pemerintah untuk membantu para petani dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Banyak potensi dari segala bidang di desa ini yang dapat ditinjau dari segi kesehatan seperti POSKESDES, POSYANDU dan BIDES. Dari segi ekonomi dapat dilihat dari usaha-usaha keluarga seperti pembuatan pakaian (penjahit), usaha angkutan umum, warung-warung sembako. Juga potensi dibidang sarana dan prasarana seperti jalan desa yang cukup panjang, serta sarana pendidikan. Tentunya pembangunan desa yang optimal dapat dilakukan salah satunya jika penerapan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang sejahtera (Pramukti, 2019).

Oleh karena itu, menurut Sari et al. (2019) dibutuhkan sosialisasi agar tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap segala bentuk kecurangan yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dicegah dengan baik. Sosialisasi pencegahan fraud ini sangat penting dilaksanakan mengingat banyaknya oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab yang dapat melakukan tindak fraud seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Permasalahan utama objek sasaran adalah kurangnya informasi, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya pencegahan tindak fraud pada aparatur desa. Pendampingan berkelanjutan juga diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dan konsistensi dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap dana desa (Satia Utama & Zahari, 2020).

Adapun tujuan khusus kegiatan pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan kecurangan dana desa pada aparatur desa antara lain:

- a. Persiapan penduduk desa (aparatur desa) dalam memahami bentuk bentuk kecurangan keuangan
- b. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa yang dikenakan dalam mengawasi dan mengevaluasi dana desa terkait pemahaman pencegahan tindak kecurangan
- c. Kesiapan sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi transparan terkait pengelolaan dana desa.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini kami laksanakan dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Metode Pelaksanaan

Pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan menggunakan metode pembelajaran pedagogi. Pembicara memberikan pelatihan dengan monolog kemudian dilanjutkan dengan cara dialog dua arah antara narasumber dengan peserta. Proses dialog merupakan proses pemberian materi dan arahan kepada peserta dengan cara berdiskusi, bertatap muka dan curah pendapat terhadap kasus dan materi serta berbagai arahan narasumber kepada peserta pelatihan (Ferina, Mulyani, et al., 2021). Pembelajaran monolog dilanjutkan dengan proses dialog dan pendampingan. Proses pendampingan adalah kegiatan yang mengikutsertakan peserta dengan instruktur secara langsung untuk mengerjakan kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu pengenalan (sosialisasi), penerapan dan evaluasi. Pada tahap pengenalan, peserta akan diberikan pemahaman mengenai Penerapan materi fraud keuangan dana desa dan penyusunan laporan APBDDES di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya mulai pendeteksian fraud keuangan dana desa di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. Terakhir melakukan Pengawasan dan evaluasi fraud keuangan dana desa di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.

2.2. Materi Kegiatan

Adapun materi kegiatan sosialisasi pencegahan kecurangan dana desa bagi aparatur desa antara lain:

- a. Penerapan materi fraud keuangan dana desa dan penyusunan laporan APBDes di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Pendeteksian fraud keuangan dana desa di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir
- c. Pengawasan dan evaluasi fraud keuangan dana desa di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir

2.3. Metode Sosialisasi

Pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan menggunakan metode pembelajaran pedagogi. Metode ini memberikan pelatihan kepada peserta dimana peserta dianggap sebagai orang dewasa. Pembicara memberikan pelatihan dengan monolog kemudian dilanjutkan dengan cara dialog dua arah antara narasumber dengan peserta. Pembelajaran monolog, merupakan pembelajaran orang dewasa adalah dengan cara memberikan materi satu arah kepada peserta (Ferina, Afiah, et al., 2021). Peserta memberikan arahan dari narasumber berbagai materi dan arahan teknis pengisian formulir. Pembelajaran monolog dilanjutkan dengan proses dialog. Proses dialog merupakan proses pemberian materi dan arahan kepada peserta dengan cara berdiskusi, bertatap muka dan curah pendapat terhadap kasus dan materi serta berbagai arahan narasumber kepada peserta pelatihan (Wahyono, 2018). Dalam proses pelatihan ini diusahakan memberikan beberapa contoh kasus berkaitan dengan pencegahan kecurangan dana desa.

2.4. Rancangan Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan pelatihan mengenai pencegahan kecurangan dana desa bagi aparatur desa antara lain:

1. Sosialisasi peraturan perundangan:
 - a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 - c. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
2. Bimbingan teknis mengenai:
 - a. Penerapan materi fraud keuangan dana desa dan penyusunan laporan APBDes di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. Pendeteksian fraud keuangan dana desa di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.

- c. Pengawasan dan evaluasi fraud keuangan dana desa di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian Sosialisasi penerapan pemahaman untuk pencegahan kecurangan terhadap Dana Desa bagi aparatur di desa Kerinjing ini kami lakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pengabdian di tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya kami telah memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) Untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Desa. Memahami SAK EMKM, penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM serta dapat menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk mengambil keputusan. Kegiatan kali ini dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari para pelaku Aparatur Desa di desa Kerinjing, dimana kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari. Berikut adalah rangkaian kegiatan beserta foto-foto pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna Sosialisasi Pencegahan Kecurangan Dana Desa Pada Aparatur Desa di Desa Kerinjing Ogan Ilir:

Kegiatan Pertama, dimulai pada pagi hari dengan persiapan mulai dari pengenalan (sosialisasi) serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian, termasuk mempersiapkan referensi yang terkait dengan pencegahan kecurangan keuangan desa bagi aparatur desa, mengumpulkan dan merangkum materi yang akan disampaikan.



Gambar 1. Tahap Pengenalan dan Persiapan

Kegiatan selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan dimana peserta diberi pemahaman mengenai penerapan materi pencegahan *fraud* keuangan dana desa dan penyusunan laporan APBDes di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.



Gambar 2. Penerapan Materi

Penyampaian materi disampaikan oleh Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak., CA. mengenai pencegahan kecurangan terhadap keuangan dana desa. Penjelasan materi mencakup dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan APBDes, serta pengawasan dalam pencegahan serta pendeteksian *fraud* pada dana desa agar terwujudnya *Good Village Governance* di desa Kerinjing tersebut.



Gambar 3. Pemateri

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan mulai diskusi dan penerapan langsung mengenai pendeteksian *fraud* keuangan dana desa, berikutnya langsung dilanjutkan dengan pengawasan dan evaluasi *fraud* keuangan dana desa di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.



Gambar 4. Pengawasan dan Evaluasi

Terakhir, dilampirkan bukti dokumentasi setelah selesai pelatihan bersama peserta mengenai sosialisasi pencegahan kecurangan dana desa pada aparatur desa di desa Kerinjing Ogan Ilir dengan tujuan mampu menghadirkan penyelesaian masalah yang dihadapi penduduk/aparatur desa terutama dalam hal mengelola keuangan desa.



Gambar 5. Dokumentasi Pelatihan

4. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, dapat disimpulkan:

1. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Aparatur desa yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam kepengurusan dan penyusunan laporan APBDes khususnya di desa Kerinjing.
2. Para peserta mengikuti pelatihan ini dengan antusias dan aktif, hingga kegiatan ini berakhir dengan mendapatkan pemahaman yang memadai dan merasakan manfaat pelatihan mengenai pencegahan kecurangan terhadap Dana Desa bagi Aparatur di Desa Kerinjing.
3. Kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta bahwa pencegahan kecurangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan APBDes ini bermanfaat bagi kemajuan pemerintahan desa sehingga kegiatan dapat berjalan secara aman, efisiensi, dan efektif

Saran yang diajukan berkaitan dengan kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Untuk peserta diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang diberikan, untuk menunjang keberlangsungan pemerintahan desa khususnya mencegah kecurangan terhadap dana desa agar keberlangsungan kegiatan pembangunan dan pengembangan didesa dapat berjalan dengan baik.
2. Pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta yang lebih banyak dan luas, dan dengan topik lainnya yang bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan Desa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis hingga terselesainya jurnal pengabdian ini terutama kepada Kepala Desa Kerinjing beserta Perangkat Desa Kerinjing yang sudah berkenan mengizinkan penulis dan tim untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Kerinjing. Seluruh masyarakat Desa Kerinjing telah berkenan menerima dan mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *Prive*, 4(2), 25–35. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Ersyafdi, I. R., Aryani, H. F., & Fauziyyah, N. (2021). *Penyuluhan Pengenalan Anti Fraud Bagi Siswa / I Sma Dan Smk Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Kecurangan*.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitaPengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (*Studi di Des. Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Ferina, I. S., Afiah, N. N., & Poulus, S. (2021). The effect of information technology innovation on good public governance: A case study in Indonesia. *Economic Annals-XXI*, 188(3–4), 15–22. <https://doi.org/10.21003/ea.V188-02>
- Ferina, I. S., Mulyani, S., Afiah, N. N., & Poulus, S. (2021). The realization of good public governance

- through the adoption of information technology innovation and the organizational culture at regional public hospital in South Sumatera. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 4), 1–11.
- Khusnul Mubarak, F., Liana Annisak, F. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
- Kurniawan Saputra, K. A., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Pramukti, A. (2019). Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 18(3), 68–71. <https://doi.org/10.24843/bum.2019.v18.i03.p12>
- Putri Maryastini, D. P., Purnamawati, I. G. A., & Arie Wahyuni, M. (2020). Pencegahan Kecurangan Pada Apbdes Dengan Penerapan Konsep Hukum Karma Phala. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 35. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24825>
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.154>
- Satia Utama, A. A. G., & Zahari, A. R. (2020). E-Village Budgeting : Efektivitas Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 54–75.
- Wahyono, E. (2018). Komunikasi Kelompok : Studi Dialog Komunitas Dalam Pengembangan Masyarakat di Perkotaan. *Nyimak (Journal of Communication)*, 2(2), 113–130. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v2i2.961>
- Wijayanti, P., Kartika, I., Kiryanto, K., Adiwijaya, Z. A., Shodiq, M. J., Mutoharoh, M., & Nashruah, N. U. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67>
- Zakaria, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>